



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 36 /PB/2012

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN/POTONGAN  
PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

A. Umum

Dalam rangka pengelolaan dana PFK, dimungkinkan terjadi kesalahan dan/atau kelebihan penerimaan PFK baik atas setoran melalui Bank/Pos Persepsi maupun melalui potongan Surat Perintah Membayar. Atas kesalahan dan/atau kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi keuangan negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan landasan bagi pelaksanaan tugas Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah dalam pengembalian dana akibat kesalahan dan/atau kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK.
2. Memberikan keseragaman pedoman dalam rangka pembukuan dan pelaporan daftar realisasi penerimaan PFK.

C. Ruang Lingkup

1. Pengembalian penerimaan PFK yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK oleh Satuan Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengembalian penerimaan PFK yang disebabkan oleh kesalahan input setoran penerimaan PFK oleh Bank/Pos Persepsi.
3. Penyampaian laporan Daftar Realisasi Penerimaan PFK.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan.

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-72/PB/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2012.
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-50/PB/2009 tentang Perubahan Kode Eselon I Pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
- E. Tata cara penyelesaian atas kesalahan dan/atau kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK.
- E.1. Tata cara penyelesaian kesalahan dan/atau kelebihan setoran penerimaan PFK dapat dilakukan dengan cara kompensasi.
- a. Dalam hal terdapat kelebihan setoran penerimaan PFK oleh satuan kerja/satuan kerja perangkat daerah, kelebihan tersebut menjadi pengurang setoran pada periode berikutnya untuk satu jenis akun penerimaan PFK yang sama.  
  
Contoh: Satker/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) A telah kelebihan melakukan penyetoran iuran taperum sebesar Rp.10.000,- pada bulan Januari, maka setoran iuran taperum untuk bulan Februari atau bulan-bulan berikutnya dapat dikurangi sebesar Rp10.000,-
  - b. Dalam hal terdapat kekurangan setoran penerimaan PFK oleh satuan kerja/satuan kerja perangkat daerah, kekurangan tersebut menjadi penambah setoran pada periode berikutnya untuk satu jenis akun penerimaan yang sama.  
  
Contoh: Satker/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) A kurang melakukan penyetoran iuran taperum sebesar Rp.50.000,- pada bulan Januari, maka setoran iuran taperum untuk bulan Februari atau bulan-bulan berikutnya dapat ditambahkan sebesar Rp50.000,-.
- E.2. Tata cara penyelesaian atas kesalahan dan/atau kelebihan potongan SPM untuk penerimaan PFK dan kesalahan input setoran penerimaan PFK oleh Bank/Pos Persepsi, dapat dilakukan pengembalian dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a. Satuan Kerja mengajukan permintaan pengembalian atas kesalahan dan/atau kelebihan potongan SPM.  
  
b. Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian atas kesalahan input setoran penerimaan PFK.
  2. a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja mengajukan permintaan pembayaran pengembalian potongan dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan:
    - 1) Copy SPM dan SP2D yang memuat adanya kelebihan/kesalahan potongan PFK;
    - 2) Copy rekening tujuan pengembalian PFK;
    - 3) Surat Ketetapan Pengembalian;
    - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menggunakan format sebagaimana Lampiran I Surat Edaran ini.  
b. Pejabat pada Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pembayaran pengembalian kesalahan input setoran penerimaan PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan:
    - 1) Copy bukti setor (SSBP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang memuat adanya kesalahan input penerimaan PFK;

- 2) Laporan Harian Penerimaan (LHP);
  - 3) Daftar Nominatif Penerimaan (DNP);
  - 4) Copy Bukti Pelimpahan Penerimaan Negara;
  - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. KPPN c.q. Seksi Bank Giro Pos melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan PFK dan meneruskan permintaan pengembalian kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
  4. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran tagihan. Dalam hal setoran/potongan telah diterima dan dibukukan oleh KPPN, Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN menerbitkan surat keterangan telah dibukukan (SKTB) penerimaan PFK menggunakan format sebagaimana Lampiran II Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN;
    - b. Lembar ke-2 disampaikan kepada Satuan Kerja/Bank/Pos Persepsi yang mengajukan permintaan;
    - c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.
  5. Dalam hal setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN lain, maka KPPN mitra kerja memintakan penerbitan SKTB kepada KPPN penerima setoran.
  6. Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala KPPN menerbitkan SKP4 PFK menggunakan format sebagaimana Lampiran III Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Subbagian Umum KPPN sebagai dasar penerbitan SPM-PP PFK;
    - b. Lembar ke-2 disampaikan kepada Satuan Kerja/Bank/Pos Persepsi yang mengajukan permintaan;
    - c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.
  7. Kepala Subbagian Umum KPPN, berdasarkan SKP4 PFK menerbitkan SPM-PP PFK, dan menyampaikan kepada Seksi Pencairan Dana KPPN.
  8. Pengajuan SPM-PP beserta kelengkapannya kepada KPPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengajuan SPM ke KPPN. Format SPM-PP PFK mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang format SPM.
  9. SPM-PP PFK diterbitkan dengan menggunakan BA Eselon I 999.99, kode satker KPPN sebagai Kuasa BUN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan akun PFK terkait yang sama dengan penerimaannya.

Contoh: kelebihan setoran PFK akun 811112 maka dikembalikan dengan akun yang sama yaitu 811112.
  10. KPPN menerbitkan SP2D atas dasar SPM-PP PFK yang disampaikan sesuai ketentuan.
  11. KPPN melaporkan daftar realisasi penerimaan (DRP) PFK secara rutin paling lambat tanggal 5 setiap bulannya atas penerimaan PFK bulan sebelumnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

#### F. Lain-Lain


1. Bagi KPPN yang telah membayarkan pengembalian PFK pada tahun 2012 sebelum Surat Edaran ini ditetapkan agar melakukan koreksi dengan menyesuaikan kode-kode dan akun sesuai yang dimaksudkan dalam Surat Edaran ini.
2. Bagi KPPN yang telah membayarkan pengembalian PFK sebelum tahun 2012 tidak perlu melakukan koreksi.
3. Tata cara penyelesaian kesalahan dan/atau kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK berlaku untuk penerimaan PFK pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu.

#### G. Penutup

1. Para Kepala KPPN agar mematuhi pelaksanaan Surat Edaran ini dan menyampaikan maksud Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja/Bank/Pos Persepsi mitra kerjanya.
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 28 November 2012  
DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO  
NIP 19530814 197507 1 001



Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;
2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KOP SURAT

.....(1).....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....

NIP : .....(3).....

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pimpinan Bank/Pos .....(4).....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian penerimaan PFK pada Satuan Kerja/Bank/Pos .....(5)..... sebesar Rp.....(6)..... (.....(7).....) untuk keperluan.....(8).....
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pengembalian penerimaan PFK tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke rekening kas negara.
3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan PFK ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(9)....., .....(10).....

Kuasa Pengguna Anggaran  
/Pimpinan Bank/Pos

.....(11).....

.....(12).....

.....(13).....

NIP...(14).....

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop surat Satuan Kerja /Bank/Pos
(2)	Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pimpinan Bank/Pos
(3)	Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(4)	Diisi dengan nama Satuan Kerja/Bank/Pos bersangkutan
(5)	Diisi dengan nama Satuan Kerja/Bank/Pos
(6)	Diisi dengan jumlah nominal rupiah dalam angka
(7)	Diisi dengan jumlah nominal rupiah dalam huruf
(8)	Diisi dengan keperluan/maksud pengembalian penerimaan
(9)	Diisi dengan tempat SPTJM dibuat dan ditandatangani
(10)	Diisi dengan tanggal saat SPTJM dibuat dan ditandatangani
(11)	Diisi dengan nama Satuan Kerja/Bank/Pos bersangkutan
(12)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani SPTJM dan dibubuhi cap dinas Satuan Kerja/Bank/Pos bersangkutan
(13)	Diisi dengan nama pejabat penerbit SPTJM
(14)	Diisi dengan NIP pejabat penerbit SPTJM

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO  
NIP 19530814 197507 1 001

(KOP SURAT)

**SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN  
 PENERIMAAN PFK**  
 Nomor ...(1)...

Seksi Verifikasi Dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....(2).....  
 menerangkan bahwa Rekening Kas Negara nomor .....(3)..... telah menerima  
 setoran/potongan dan telah dibukukan oleh KPPN sebagai penerimaan pada Buku Bank/Pos  
 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Penyetor/ Satker	Tanggal Setor/Potongan SPM	Pembukuan KPPN			
			Tanggal	NTPN/NTB/NTP/NPP / Nomor SPM/SP2D	AKUN	Jumlah Setoran/ Potongan
1	2	3	4	5	6	7
(4)	...(5)...	...(6)...	...(7)...	...(8)...	...(9)...	...(10)...

.... (11) .... tanggal .... (12).....  
 Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi,

.....(13).....



.....(14).....  
 NIP .....(15).....



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN  
PENERIMAAN PFK

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan
(2)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(3)	Diisi dengan nomor Rekening Kas Negara Di Bank Persepsi/BO I/BO III/Bank Tunggal
(4)	Diisi dengan nomor urut
(5)	Diisi dengan nama penyetor/satker penyetor
(6)	Diisi dengan tanggal penyetoran/tanggal SPM
(7)	Diisi dengan tanggal pembukuan di KPPN
(8)	Diisi dengan NTPN dan NTB/NTP/NPP atau Nomor SPM/SP2D
(9)	Diisi dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (AKUN) menurut pembukuan KPPN
(10)	Diisi dengan jumlah atau nilai yang dibukukan oleh KPPN
(11)	Diisi dengan tempat Surat Keterangan Telah Dibukukan dibuat dan ditandatangani
(12)	Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Telah Dibukukan dibuat dan ditandatangani
(13)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keterangan telah dibukukan dan dibubuhi cap dinas KPPN
(14)	Diisi dengan nama pejabat penerbit Surat Keterangan Telah Dibukukan
(15)	Diisi dengan NIP pejabat penerbit Surat Keterangan Telah Dibukukan

DIREKTUR JENDERAL,

  
AGUS SUPRIJANTO  
NIP 19530814 197507 1 001 



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP .....(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN  
PERHITUNGAN Fihak KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka pengelolaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dimungkinkan terjadi kesalahan dan/atau kelebihan penerimaan PFK baik atas setoran melalui Bank/Pos Persepsi maupun melalui potongan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa atas kesalahan dan/atau kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi keuangan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan PFK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Memperhatikan : 1. ....(2).....;
2. ....(3).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA.

PERTAMA : Menyetujui pembayaran pengembalian penerimaan PFK melalui Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN .....(4)..... dengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah uang : Rp. ....(5).....  
: ( .....(6).....)
2. Yang berhak menerima : .....(7).....
3. Atas beban:
  - a. Fungsi, Sub Fungsi, Program : .....(8).....
  - b. Kegiatan, Sub Kegiatan : .....(9).....
  - c. Klasifikasi Belanja : .....(10).....
  - d. Mata Anggaran : .....(11).....
  - e. Bagian Anggaran : .....(12).....
  - f. Satuan Kerja : .....(13).....
  - g. Lokasi : .....(14).....

- KEDUA : Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah untuk keperluan .....(15).....
- KETIGA : Pencairan dana dilakukan melalui KPPN .....(16).....
- KEEMPAT : Asli Keputusan Menteri ini disampaikan kepada .....(17)..... selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan PFK (SPM-PP PFK).

Ditetapkan di .....(18).....  
pada tanggal .....(19).....  
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
.....(20).....,

(21)

.....(22).....  
NIP .....(23).....

*pa*

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN PFK

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
(2)	Diisi dengan surat permintaan pengembalian lengkap dengan nomor dan tanggalnya
(3)	Diisi dengan surat keterangan telah dibukukan lengkap dengan nomor dan tanggalnya
(4)	Diisi dengan nama KPPN pembayar pengembalian penerimaan
(5)	Diisi dengan jumlah nominal dalam angka
(6)	Diisi dengan jumlah nominal dalam huruf
(7)	Diisi dengan nama penerima, alamat penerima, nama rekening, nomor rekening, bank tempat membuka rekening dan NPWP (bila ada)
(8)	Diisi dengan kode dan uraian fungsi, sub fungsi, program yaitu 00.00.00
(9)	Diisi dengan kode dan uraian kegiatan, sub kegiatan yaitu 0000.00000
(10)	Diisi dengan kode dan uraian klasifikasi belanja yaitu 811 (Penerimaan Non Anggaran PFK)
(11)	Diisi dengan kode dan uraian mata anggaran
(12)	Diisi dengan kode dan uraian bagian anggaran yaitu 999.99 (Bendahara Umum Negara)
(13)	Diisi dengan kode dan uraian KPPN Sebagai BUN di Daerah (misal 999002 KPPN Banda Aceh)
(14)	Diisi dengan kode dan uraian lokasi tempat KPPN Pembayar
(15)	Diisi dengan uraian jelas maksud penerbitan Keputusan Menteri Keuangan
(16)	Diisi dengan nama KPPN pembayar pengembalian penerimaan
(17)	Diisi dengan jabatan penerbit SPM-PP PFK disesuaikan dengan satuan kerjanya
(18)	Diisi dengan nama kota tempat penerbitan Keputusan Menteri Keuangan
(19)	Diisi dengan tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan
(20)	Diisi dengan jabatan penerbit Keputusan Menteri Keuangan
(21)	Diisi dengan tanda tangan pejabat penerbit Keputusan Menteri Keuangan dan dibubuhi cap dinas
(22)	Diisi dengan nama pejabat penerbit Keputusan Menteri Keuangan
(23)	Diisi dengan NIP pejabat penerbit Keputusan Menteri Keuangan

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO  
NIP 1953081419751001